

MATERI PERKULIAHAN HUKUM INTERNASIONAL MATCH DAY 6

PERJANJIAN INTERNASIONAL

A. PENDAHULUAN

Dalam pergaulan dunia internasional saat ini, perjanjian internasional mempunyai peranan yang penting dalam mengatur hubungan dan kehidupan antar negara atau subjek-subjek hukum internasional lainnya. Semakin besarnya dan semakin meningkatnya kesalingtergantungan antara umat manusia di dunia ini mendorong diadakannya kerjasama internasional yang dalam banyak hal dirumuskan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional.¹

Boer Mauna dalam bukunya mengatakan "perjanjian internasional yang pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama adalah instrumen-instrumen yuridik yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan-kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya di dunia ini."²

Pada awalnya pembuatan perjanjian-perjanjian internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan internasional. Prakteknya, hukum kebiasaan internasional mempunyai beberapa kelemahan, antara lain adalah substansinya yang kurang jelas atau samar-samar sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum. Berdasar pada hal tersebut, kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional dalam bentuk tertulis harus segera diwujudkan. Pertengahan tahun 1960-an, Komisi Hukum Internasional (komisi yang dibentuk melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 174/II tentang pembentukan Komisi Hukum Internasional) menaruh perhatian terhadap permasalahan pengkodifikasian hukum perjanjian internasional.³

Komisi Hukum Internasional menyiapkan Rancangan Naskah Konvensi tentang Hukum Perjanjian yang khusus mengatur masalah perjanjian antar negara dan negara. Rancangan tersebut diajukan kepada Majelis Umum PBB. Setelah Majelis Umum PBB mengeluarkan 2 kali resolusi (Resolusi Nomor 2166 (XXI) dan Nomor 2287 (XXII)), yang pada intinya menyerukan kepada anggotanya untuk segera mengadakan konferensi internasional dalam bidang hukum perjanjian, maka, diselenggarakanlah konferensi internasional di Wina, Austria, dari tanggal 26 Maret-24 Mei 1968 dan dilanjutkan pada tanggal 9 April-22 Mei 1969. Hasil dari konferensi tersebut adalah disepakatinya naskah konvensi dan tanggal 23 Mei 1969 dilakukan penandatanganan oleh para wakil-wakil negara yang mengadakan perundingan. Konvensi ini kemudian dikenal sebagai *the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties* (Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional). Konvensi ini mulai berlaku (*enter into force*) pada tanggal 27 Januari 1980.⁴

¹ I Wayan Parthiana, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 2.

² Boer Mauna, 2011, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hlm. 82.

³ I Wayan Parthiana, *Op.cit.*, hlm.6.

⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

Dalam perkembangannya, Komisi Hukum Internasional menyiapkan kembali rancangan pasal-pasal untuk perjanjian internasional antara negara dengan organisasi internasional dan antara organisasi internasional dengan organisasi internasional. Dengan mekanisme yang hampir sama dengan prosedur pembuatan konvensi Wina 1969, pada tanggal 18 Februari-21 Maret 1986 diadakan konferensi di Wina, Austria, untuk membahas rancangan dari Komisi Hukum Internasional tersebut. 20 Maret 1986, para delegasi peserta konferensi menyepakati naskah konvensi dan 21 Maret 1986 naskah Konvensi dinyatakan terbuka untuk ditandatangani oleh semua negara peserta. Konvensi ini dikenal dengan nama *the 1986 Vienna Convention on The Law of Treaties between State and International Organization and between International Organization and International Organization* (Konvensi Wina 1986 tentang Hukum Perjanjian antara negara dan Organisasi Internasional dan antara Organisasi Internasional dan Organisasi Internasional).⁵

Dengan adanya 2 konvensi tentang hukum perjanjian internasional tidaklah berarti bahwa kaidah-kaidah hukum perjanjian itu semuanya tercakup dalam kedua konvensi ini. Di luar dari kedua konvensi masih terdapat kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional yang berbentuk hukum kebiasaan internasional, sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah hukum perjanjian internasional yang terdapat dalam kedua konvensi; kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional yang berbentuk yurisprudensi; kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional yang berbentuk doktrin atau pendapat sarjana; ataupun yang berupa prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, maupun yang berbentuk keputusan atau resolusi organisasi-organisasi internasional. Dengan perkataan lain, semua yang dikemukakan di atas itu merupakan sumber hukum dalam arti formal dari hukum perjanjian internasional.⁶

B. DEFINISI PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 2 Konvensi Wina 1969, mendefinisikan perjanjian internasional sebagai berikut:

"treaty means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instruments and or in two or more related instruments and whatever its particular designation"

"Suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh Hukum Internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya"

Pasal 2 (1) butir a Konvensi Wina 1986, memberikan definisi perjanjian internasional sebagai berikut:

"treaty means an international agreement governed by international law and concluded in written form : (i) between one or more states and one or more international organizations; or (ii) between international organizations, whether that agreement is embodied in a single instrument or more related instruments and whatever its particular designation".

"Perjanjian berarti suatu persetujuan internasional yang diatur oleh hukum internasional dan dirumuskan dalam bentuk tertulis: (i) antara satu atau lebih negara dan satu atau lebih organisasi internasional; atau (ii) sesama organisasi

⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

⁶ *Ibid.*, hlm. 10-11.

internasional, baik persetujuan itu berupa satu instrumen atau lebih dari satu instrument yang saling berkaitan dan tanpa memandang apapun juga namanya”

Pasal 1 angka 3 UU Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Internasional mendefinisikan perjanjian internasional sebagai berikut:

“Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh HI dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah RI dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah RI yang bersifat hukum publik”

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 24 tahun 2000 tentang PI mendefinisikan PI sebagai berikut:

“Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak serta kewajiban di bidang hukum publik”.

Dalam ruang lingkup yang lebih sempit, perjanjian internasional adalah “kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional (negara, tahta suci, kelompok pembebasan, organisasi internasional) mengenai suatu objek tertentu yang dirumuskan secara tertulis dan tunduk pada atau yang diatur oleh hukum internasional.”⁷

Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. Karena itu, untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subyek-subyek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional.⁸

Ian Brownlie berpendapat *"Treaty as an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation"*.⁹

Academy of Sciences of USSR mendefinisikan perjanjian internasional sebagai berikut: “suatu perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara 2 atau lebih negara-negara mengenai pemantapan, perubahan atau pembatasan daripada hak-hak dan kewajiban mereka secara timbal balik”.¹⁰

C. UNSUR-UNSUR DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Dari berbagai definisi yang telah diungkapkan di atas, maka dapat dilihat unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian internasional. Unsur-unsur tersebut adalah:¹¹

1. Kata sepakat

Merupakan unsur inti dalam perjanjian internasional. Perumusan materi perjanjian berasal dari kata sepakat para pihak dalam perjanjian internasional.

2. Subjek-subjek hukum

Semua subjek hukum internasional yang terikat pada perjanjian internasional.

⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

⁸ Syahmin A.K., 1985, *Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969)*, Armico, Bandung, hlm. 9.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

¹¹ I Wayan Parthiana, *Op.cit.*, hlm. 17.

3. Berbentuk tertulis

Sebagai bentuk otentik dari perwujudan kata sepakat oleh para pihak dalam perjanjian internasional. Dengan bentuknya yang tertulis, maka terjamin adanya ketegasan, kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak maupun juga bagi pihak ketiga yang mungkin pada suatu waktu tersangkut pada perjanjian itu.

4. Objek tertentu

Tidak ada perjanjian tanpa objek yang pasti. Objek itu sendiri secara langsung menjadi nama dari perjanjian tersebut. Misalnya Konvensi Wina 1969 tentang Hubungan Diplomatik yang berarti objek dari konvensi tersebut adalah tentang hubungan diplomatik.

5. Tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional

Dari awal proses pembuatan sampai berakhirnya tunduk pada ketentuan hukum internasional pada umumnya dan hukum perjanjian internasional pada khususnya.

D. SUBJEK-SUBJEK HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Secara tegas disebutkan bahwa subyek-subyek hukum internasional yang memiliki kemampuan untuk mengadakan perjanjian internasional adalah:

1. Negara;
2. Negara bagian;
3. Tahta Suci atau Vatikan;
4. Wilayah perwalian
5. Organisasi internasional
6. Kelompok yang sedang berperang/kaum *Belligerensi*;
7. Bangsa yang sedang memperjuangkan haknya.

Untuk lebih lanjut akan dijelaskan secara detail mengenai subjek-subjek yang tersebut di atas:¹²

1. Negara

Merupakan subyek hukum internasional yang memiliki kemampuan penuh (*full capacity*) untuk mengadakan atau duduk sebagai pihak dalam suatu perjanjian internasional. Dalam hal ini, hak suatu negara untuk mengadakan perjanjian internasional adalah cerminan dari kedaulatan penuh yang dimiliki oleh suatu negara yang merdeka dan berdaulat.

2. Negara Bagian

Kapasitas negara bagian (hanya terdapat dalam negara yang berbentuk federasi) untuk berperan sebagai subjek perjanjian internasional bergantung pada pengaturan dalam konstitusi dari negara federal itu masing-masing. Ada negara bagian yang berdasarkan konstitusi negara federalnya tidak berhak untuk mengurus dan mengatur masalah internasional (seperti USA, Malaysia, Australia), tetapi ada juga yang dalam konstitusi negara federalnya memperbolehkan negara bagian dalam batas-batas tertentu mengadakan hubungan internasional, seperti Swiss, yang memperkenalkan negara-negara bagiannya yang disebut *canton* untuk mengadakan hubungan internasional.

3. Tahta Suci atau Vatikan

Tahta Suci atau Vatikan yang dikepalai oleh Paus walaupun bukan dalam arti negara yang sebenarnya, diakui sebagai subjek perjanjian internasional dan dapat ikut serta

¹² Disarikan dari I Wayan Parthiana, *Op.cit.*, hlm. 19-25 dan Boer Mauna, *Op.cit.*, hlm. 87.

sebagai pihak dalam perjanjian internasional dikarenakan mempunyai latar belakang sejarah tersendiri.

4. Wilayah Perwalian

Wilayah perwalian semula merupakan wilayah jajahan dari negara-negara kolonial yang kalah dalam PD I. Seperti diatur dalam Bab XII Piagam PBB, penentuan status wilayah perwalian ini adalah dalam rangka mengarahkan wilayah-wilayah bekas jajahan tadi untuk menjadi suatu negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Bab XII pasal 87 Piagam PBB secara khusus mengatur tentang sistem perwalian internasional, dengan menetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagai wilayah perwalian yang ditempatkan di bawah negara yang dipandang mampu bertindak sebagai walinya, dengan pengawasan Dewan Perwalian.

Meskipun wilayah-wilayah perwalian ini belum merdeka penuh, tetapi dapat diberikan hak-hak dan kewajiban internasional dalam ruang lingkup yang terbatas, misalnya hak untuk mengadakan atau menjadi pihak dalam suatu perjanjian internasional.

5. Organisasi atau Lembaga Internasional

Organisasi atau lembaga internasional dapat berperan sebagai subjek perjanjian internasional seperti yang diatur dalam Konvensi Wina 1986. Akan tetapi tidak sama dengan negara yang mempunyai kedaulatan penuh, organisasi atau lembaga internasional tidak memiliki kedaulatan. Ada beberapa organisasi yang hak, wewenang dan kekuasaannya sebagai subjek perjanjian internasional dibatasi, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 6 Konvensi Wina 1986 "Kapasitas suatu organisasi internasional untuk membuat perjanjian-perjanjian diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dari organisasi tersebut". Misalnya ILO (Organisasi Perburuhan Internasional), sesuai dengan bidangnya, yaitu perburuhan, ILO hanya bisa mengadakan atau menjadi pihak dalam perjanjian internasional yang berhubungan dengan masalah perburuhan. Untuk organisasi regional seperti Uni Eropa atau ASEAN, yang bergerak di hampir semua bidang kehidupan, dapat mengadakan hubungan-hubungan internasional maupun menjadi pihak dalam suatu perjanjian internasional dalam berbagai bidang sesuai dengan maksud dan tujuannya.

6. Kelompok Yang Sedang Berperang atau Kaum Belligerensi

Kelompok pemberontakan sering muncul dalam kehidupan bernegara, baik dengan tujuan menggulingkan pemerintah yang berkuasa atau pemberontak dengan tujuan ingin memerdekakan diri atau memisahkan diri (separatis).

Jika aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh kaum pemberontak tadi dianggap sudah mengganggu keamanan dan ketertiban dunia atau mengganggu kepentingan internasional atau dari sisi kemanusiaan, negara-negara lain di dunia melibatkan diri untuk ikut dalam penyelesaian masalah, maka kaum pemberontak semacam ini tampak berkedudukan sama derajat dengan pemerintah yang berkuasa, maupun dengan negara-negara lain pada umumnya.

Seperti contoh kasus pemberontakan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Indonesia, banyak negara mencoba untuk ikut membantu menyelesaikan permasalahan, dan Pemerintah RI sendiri sering mengadakan perjanjian damai atau gencatan senjata dengan GAM.

7. Bangsa yang Sedang Memperjuangkan Haknya

Praktek dunia internasional juga membenarkan kapasitas bangsa yang sedang memperjuangkan haknya atau gerakan-gerakan pembebasan nasional untuk membuat persetujuan-persetujuan internasional. Namun bersifat selektif dan terbatas, yang mana gerakan pembebasan tersebut haruslah mendapat pengakuan dari kawasan dimana gerakan tersebut berada. Terbatas karena keikutsertaan gerakan tersebut dalam suatu persetujuan hanya untuk melaksanakan keinginan suatu bangsa dalam menentukan nasib sendiri dan mendirikan negaranya yang merdeka.

Persetujuan *Declaration Of Principles (DOP)* Israel-PLO mengenai otonomi Palestina di daerah pendudukan yang ditandatangani di Washington tanggal 13 September 1993 dan penandatanganan Persetujuan Pelaksanaan DOP Israel-PLO mengenai Protokol Pemerintahan Otonomi Gaza-Jericho Tahap pertama di Kairo tanggal 4 Mei 1994, walaupun hanya menyangkut luas wilayah yang sangat kecil dengan tujuan yang terbatas dapatlah dianggap sebagai perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh subjek-subjek hukum internasional.

E. BENTUK PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pada dasarnya bentuk dari perjanjian internasional ada 2 (dua), yaitu:

1. Perjanjian Internasional Tak Tertulis atau Perjanjian Internasional Lisan (*Unwritten Agreement* atau *Oral Agreement*)

Perjanjian internasional tak tertulis, pada umumnya adalah merupakan pernyataan secara bersama atau secara timbal balik yang diucapkan oleh kepala negara, kepala pemerintah ataupun menteri luar negeri, atas nama negaranya masing-masing mengenai suatu masalah tertentu yang menyangkut kepentingan para pihak. Di samping itu, suatu perjanjian internasional tidak tertulis dapat berupa pernyataan sepihak yang dikemukakan pejabat-pejabat atau organ-organ pemerintah negara seperti tersebut di atas, yang kemudian pernyataan tersebut ditanggapi secara positif oleh pejabat-pejabat atau organ pemerintah dari negara lain yang berkepentingan sebagai tanda persetujuannya.¹³

Contoh: Ucapan Presiden Philipina Ferdinand E. Marcos dalam sidang KTT ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 8 Agustus 1977. Marcos, dalam pidato resminya menyatakan, bahwa sejak saat itu Philipina mencabut klaimnya atas Sabah dan mengakui Sabah sebagai bagian dari wilayah Malaysia yang ternyata mendapat tanggapan positif dari para kepala negara yang hadir dalam KTT tersebut. Ucapan itu dapat dipandang sebagai suatu janji lisan (tak tertulis) dari Philipina kepada Malaysia.¹⁴

Konvensi Wina 1969 secara tegas menyatakan bahwa konvensi tersebut hanya berlaku bagi perjanjian antar negara dalam bentuk tertulis. Oleh karena itu perjanjian internasional tak tertulis ini tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan internasional, jurisprudensi ataupun prinsip-prinsip hukum umum.¹⁵

2. Perjanjian Internasional yang Berbentuk Tertulis (*Written Form*)

Hampir semua perjanjian internasional dilakukan dalam bentuk tertulis, bahkan Konvensi Wina 1969 menegaskan bentuk sebuah perjanjian internasional adalah perjanjian yang berbentuk tertulis (*written form*). Kelebihan perjanjian dalam bentuk tertulis adalah

¹³ I Wayan Parthiana, *Op.cit.*, hlm. 35.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 36.

¹⁵ Syahmin A.K., hlm. 75.

bahwa sebuah perjanjian yang dibuat secara tertulis memiliki ketegasan, kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak.

F. MACAM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Secara umum, perjanjian internasional terdiri dari 2 macam, yaitu perjanjian internasional bilateral (dilakukan oleh 2 pihak/subjek) dan perjanjian internasional multilateral (dilakukan oleh lebih dari 2 pihak/subjek).

Ada juga yang melihat perjanjian internasional dari sudut pandang keikutsertaan pihak/subjek, yaitu perjanjian internasional tertutup (pihak/subjek di luar yang terlibat dalam perjanjian tersebut tidak dimungkinkan ikut serta) dan perjanjian internasional terbuka (pihak/subjek di luar yang terlibat dalam perjanjian tersebut dimungkinkan ikut serta).

G. PROSEDUR PEMBUATAN

Konvensi Wina 1969 mengatur prosedur formal tentang tahap-tahap pembuatan perjanjian. Langkah-langkah formal tersebut adalah:¹⁶

1. Penunjukan wakil-wakil masing-masing pihak yang diberikan tugas dan kewenangan untuk mengadakan perundingan;
2. Penyerahan surat kuasa atau pertukaran kuasa penuh (*full powers*) oleh wakil-wakil masing-masing pihak;
3. Perundingan untuk membahas materi yang akan dimasukkan dan dirumuskan sebagai pasal-pasal perjanjian;
4. Penerimaan naskah perjanjian (*adoption of the text*);
5. Pengotentikasian naskah perjanjian (*authentication of the text*);
6. Pernyataan persetujuan untuk terikat pada perjanjian (*consent to be bound by a treaty*);
7. Saat mulai berlakunya suatu perjanjian internasional (*entry into force a treaty*);
8. Penyimpanan naskah perjanjian (*depository of a treaty*);
9. Pendaftaran dan pengumumannya (*registration and publication*).

H. SEBAB-SEBAB BATALNYA SUATU PERJANJIAN

Kategori perjanjian dikatakan batal dikelompokkan menjadi 2 sebab yaitu:¹⁷

1. Bentuk perjanjian yang salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum nasional (*Iregularitas formal*), misalnya apabila kepala negara meratifikasi suatu perjanjian secara terang-terang tanpa meminta atau memperoleh otorisasi parlemen terlebih dahulu, sedangkan menurut konstitusi, otorisasi tersebut diharuskan.
2. Kekeliruan mengenai unsur pokok atau dasar perjanjian (*Iregularitas substansial*). *Iregularitas substansial* bisa terjadi karena beberapa hal, antara lain:
 - a. Kekeliruan
 - b. Penipuan
 - c. Korupsi wakil negara
 - d. Kekerasan

¹⁶ I Wayan Parthiana, *Op.cit.*, hlm. 93-94.

¹⁷ Boer Mauna, *Op.cit.*, hlm. 149-152.

Selain itu, sebuah perjanjian internasional dapat dibatalkan jika bertentangan dengan *jus cogen* (norma-norma hukum yang mengikat dan imperatif (tidak dapat diubah)).¹⁸

I. BERAKHIRNYA SUATU PERJANJIAN

Perjanjian dapat dikatakan berakhir apabila:¹⁹

1. Berakhirnya Perjanjian Atas Persetujuan Negara-negara Pihak
 - a. Berakhirnya perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sendiri
 - b. Klausula pembubaran diri
 - c. Penarikan diri
 - d. Penangguhan berlakunya konvensi

2. Berakhirnya Perjanjian Atas Persetujuan Kemudian

Inilah yang dinamakan abrogasi perjanjian. Abrogasi ini dapat dilakukan dengan terang-terangan bila negara pihak membuat perjanjian baru dengan tujuan untuk mengakhiri perjanjian lama. Abrogasi diam-diam juga dapat dilakukan dengan membuat perjanjian baru mengenai hal yang sama tetapi berisi ketentuan yang berbeda dengan yang lama. Pasal 54 dan 59 Konvensi Wina 1969 mengharuskan abrogasi ini mendapatkan persetujuan atau suara bulat dari negara-negara pihak.

3. Berakhirnya Perjanjian Akibat Terjadinya Peristiwa-peristiwa Tertentu
 - a. Tidak dilaksanakannya perjanjian
 - b. Perubahan keadaan secara mendasar
 - c. Timbulnya norma imperatif hukum internasional
 - d. Perang

J. PRAKTEK PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA

Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan:

Ayat (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Ayat (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Undang-undang yang dimaksud oleh ayat 3 di atas adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, cara pengikatan RI ke dalam perjanjian baik melalui mekanisme ratifikasi atau tidak, diatur dalam Bab III tentang Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Pasal 9, 10, 11, dan 15.

Pasal 9 (1) menyatakan "Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian tersebut".

¹⁸ *Ibid.*, hlm 152.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 157-161.

Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyatakan "Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pasal 11 Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyatakan "Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden".²⁰

Pasal 15 Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyatakan:

Ayat (1) Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang atau keputusan presiden, Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut.

Ayat (2) Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

MP7™

²⁰ Sejak diberlakukannya UU Nomor 10 Tahun 2004 dan sekarang UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, nomenklatur Keputusan Presiden dirubah menjadi Peraturan Presiden.